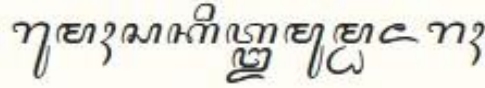




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Jalan Wirosaban 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162
Telepon (0274) 371195, 386692
Laman rumahsakitjogja.jogjakota.go.id; Pos-el rsud@jogjakota.go.id

NOTULA

Sidang/ Rapat : Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
Hari/ tanggal : Senin/1 Juni 2026
Waktu : 10.00
Topik Acara : Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

Pimpinan Sidang/ Rapat/ Agenda

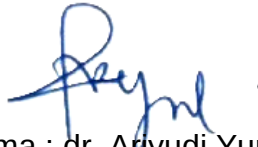
Pemimpin : Direktur
Sekretaris : -
Notulis : Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Sidang / Rapat :

1. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit PONEK selain dari sisi layanan dan sarana prasarana RSUD Kota Yogyakarta harus memiliki kebijakan tentang penetapan Tim PONEK
2. Direktur memberikan arahan bahwa anggota Tim PONEK harus mempunyai kompetensi tatalaksana kegawatdaruratan maternal neonatal dan bertugas dalam shift sehingga selalu siap melakukan pengelolaan pasien selama dua puluh empat jam (24 jam) setiap hari.
3. Hal-hal yang harus ada di dalam SK Tim tersebut harus memuat data sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Tim PONEK terdiri atas:
 - 1) Dokter dengan kompetensi di bidang tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - 2) Dokter dengan kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi;
 - 3) Dokter dengan kompetensi di bidang kesehatan anak dengan pelatihan resusitasi dan stabilisasi neonatal;
 - 4) Dokter dengan kompetensi di bidang anestesiologi dan terapi intensif;
 - 5) Bidan;
 - 6) Perawat dengan kompetensi di bidang keperawatan maternitas yang terlatih kegawatdaruratan maternal;
 - 7) Perawat dengan kompetensi di bidang kegawatdaruratan dan bedah neonatal; dan
 - 8) Tenaga medis dan tenaga kesehatan lain serta tenaga pendukung atau penunjang sesuai kebutuhan pelayanan

- b. Ketugasan Tim Pemberian Air Susu Ibu dan Inisiasi Menyusu Dini.
4. Direktur memberikan tugas kepada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk membuat SK tentang Tim Pemberian air susu ibu dan Inisiasi Menyusu Dini, dan berkoordinasi dengan Bidang Pelayanan Medis.
 5. Setelah SK tentang Tim PONEK selesai dan ditandatangani Ibu Direktur, diserahkan kepada Bidang Pelayanan Medis untuk disosialisasikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tercantum dalam SK PONEK.

Yogyakarta, 1 Juni 2026
Pimpinan Sidang/ Rapat
Direktur



Nama : dr. Ariyudi Yunita. M.M.R
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/IVc

